

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di Tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Pernyataan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memuat konsekuensi bagi negara untuk menetapkan prinsip-prinsip negara hukum.¹

Keberadaan hukum adat disamping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang.” Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisi selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.²

¹ Feri Supriyanto, “*penerapan sanksi pidana adat kepada pencuri ternak di desa taba durian sebakul kecamatan merigi kelindang kabupaten bengkulu tengah 2019*” <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V2N1A4/pdf>.

² Pahlefi, “*Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi Dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi*,” Universitas Jambi, volume 02, 2018 <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview>.

Istilah hukum adat pertama kali di perkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam Erwin menyebutkan bahwa, “istilah hukum adat sebagai Adatrecht yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia”.³ Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi hukum *chthonic* yang diikuti oleh masyarakat pribumi karena ia terbentuk berdasarkan nilai-nilai normatif yang mengakar dalam semejak dahulu kala sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh *Van Vollenhoven* yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai peraturan yang sifatnya memaksa dan adanya sanksi ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sebagai suatu kebutuhan, hukum harus ditegakkan dengan baik. Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. “Sebagai suatu negara hukum, di Indonesia selain berlaku hukum nasional yang tertulis juga terdapat hukum yang terlahir dari kebiasaan masyarakatnya. Hal ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan hukum adat.”⁴

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa, Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan

³ Erwin Owan Hermansyah, Soetoto Zulkifli Ismai, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021, hlm 7.

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 12

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Ketentuan ini lebih dikenal dengan nama asas legalitas. Sebagai suatu hukum yang tidak tertulis, maka berdasarkan asas legalitas ini hukum adat tidak mempunyai eksistensi di tengah masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia salah satunya dilandasi oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Supomo hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative (*unsyaturatory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁵

Hukum adat merupakan cerminan dari kehidupan serta nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Keberadaan hukum adat ditujukan untuk menciptakan suatu keseimbangan antar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh alam berpikir masyarakat adat yang bersifat kosmis dan keterkaitan masyarakatnya di alam dunia dengan keseimbangan pada alam kosmis.⁶ Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat dan kebiasaan sendiri-

⁵ Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2007, hlm 64-65.

⁶ Rini Apriyani, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6, 2018, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>.

sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Sama seperti hukum lainnya, dalam hukum adat juga mengenal adanya sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap aturannya. Sanksi tersebut diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu terhadap individu, kelompok maupun para petinggi dalam suatu lingkup masyarakat adat. Penjatuhan sanksi dilakukan jika kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana adat merupakan salah satu bagian dari hukum pidana itu sendiri. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dan dihukum dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.⁷ Dalam kehidupan bermasyarakat tentu antara masyarakat satu tidak akan terlepas dengan masyarakat lainnya. Kontak sosial atau hubungan yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu bentuk interaksi sosial.⁸ Hal ini dapat terlaksana dengan perantara bahasa, sikap dan toleransi sebagai alat atau medianya. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT sebagaimana Allah katakan pada surat al hujarat ayat 13:

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah ialah orang

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni ,Bandung, 1989, hlm 8.

⁸ Hamzah Hasan, *Implementasi Nilai Nilai Kewajiban Asasi Manusia Telaah Hukum Pidana Islam*, Jurnal perbandingan mazhab 2019, <https://doi.org/10.24252/Mh.V1i2.11650>.

*yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha orang Teliti. (QS: Hujarat: 13).*⁹

Redaksi dari ayat diatas menjelaskan bahwa hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada seseorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanya sementara waktu. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki hasrat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu lazimnya manusia itu mengadakan hubungan antar manusia dalam menjalani siklus kehidupan guna mencukupi kebutuhannya.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁰ Meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dianggap oleh beberapa ahli sebagai hal yang normal atau bagian dari proses alami. Menurut beberapa ahli, "Setiap orang mempunyai peluang

⁹ *Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 13,*

¹⁰ ridwan hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, 1994, hlm 8.

melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”.¹¹

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Mencuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan menganbil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹²

Definisi pencurian terdapat dalam Pasal 362 kitab Undang-Undang hukum pidana yang berbunyi:

*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka dihukum penjara karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.*¹³

Tindak Pidana pencurian dipicu oleh berbagai macam faktor. Bisa disebabkan oleh latar belakang ekonomi, kemiskinan, pendidikan yang rendah maupun karena tidak memiliki pekerjaan. Tindak Pidana Pencurian termasuk salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab

¹¹ Sri Rahayu, Dheny Wahyudhi, “Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui, Restorative Justice Di Tingkat Pengadilan Negeri,” *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* Volume 5 No 2024, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37273>.

¹² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm 281

¹³ Nurhafifah dan hardiyanti, Kajian Yuridis Statistik Kriminal Tindak Pidana Pencurian yang di Lakukan Oleh Anak, vol.8 No.1, 2021. <https://www.researchgate.net/publication/368057402>

Undang- Undang Hukum Pidana Bab XXII dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Selain itu, pencurian termasuk perbuatan yang telah dilarang dan diancam dengan hukuman melalui undang-undang. Tindak pidana pencurian ini juga ada beragam jenis. Diantaranya yaitu tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan kekerasan, pencurian dalam kalangan keluarga, serta pencurian ringan. Seseorang yang melakukan pencurian dikenal dengan sebutan pencuri. Sudarsono menjelaskan bahwa pencurian adalah suatu proses, perbuatan atau cara mencuri.¹⁴ penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹⁵

Dalam hukum pidana adat, pelaku pencurian juga diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut diberikan untuk menghindari gangguan keamanan serta kenyamanan masyarakat didalam kehidupan. Sesuai dengan aturan adat yang berlaku di desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi bahwa bagi pelaku pencurian ada beberapa hukuman yang dapat di kenakan yaitu:

- a) Permintaan maaf;
- b) Denda dan ganti rugi;

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hlm. 85

¹⁵ Erwin, Ayu Veronica, Kabib Nawawi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster," *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* Volume 1No (2020), <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

- c) Arak keliling desa
- d) Hukuman lainya berdasarkan kesepakatan pemuka adat dan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.¹⁶

A. Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang bagaimana yang sudah di analisis penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum adat di desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian?
2. Apakah yang menjadi kendala penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di desa tantan kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin di harapkan pada kajian ini yakni:

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi kedua sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm 2.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana adat terhadap tindak pidana pencurian di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan penerapan sanksi pidana adat di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam aspek teori maupun praktik. Penulis merumuskan dua manfaat utama yang diperoleh dari penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana adat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu hukum adat dan penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi penegak hukum dan juga masyarakat hukum adat, agar dijadikan acuan terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- b. Untuk menambah pengetahuan pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pemahaman dan definisi yang relevan dengan judul yang diangkat, yaitu:

1. Penerapan

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.¹⁷ Saat yang sama, menurut pendapat beberapa ahli, penerapan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk kepentingan kelompok atau kelompok tertentu, dan untuk mempraktikkan teori, metode, atau perilaku tertentu lainnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁸ Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, atau pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁹

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompokkelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm 1180.

¹⁸ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm 1487.

¹⁹ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya Apollo, 2007, hlm 104

hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.²⁰

2. Sanksi Pidana Adat

Saksi pidana adat adalah individu yang memberikan keterangan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana adat. Dalam konteks hukum adat, saksi memiliki peran penting dalam membuktikan pelanggaran terhadap norma-norma adat dan membantu masyarakat adat dalam menegakkan keadilan berdasarkan aturan dan nilai-nilai yang berlaku secara tradisional. Menurut Rini Apriyani dalam jurnalnya, saksi dalam hukum pidana adat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat adat.²¹

3. Pelaku Tindak Pidana

Macam-macam pelaku yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 55, 56 KUHP yang menjabarkan terkait penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana. Pasal 55 dan 56 KUHP memberikan pembagian terkait penyertaan. KUHP membedakan penyertaan menjadi dua jenis, antara lain: 1) Pembuat (*dader*) diatur di Pasal 55 KUHP Pembuat terdiri dari Pelaku (*pleger*) menurut Pompe ialah seorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri kondisi terlarang itu. Pelaku juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan dengan dirinya perbuatan

²⁰ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm 158.

²¹ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat.," *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2022, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178>.

memenuhi rumusan delik. Untuk itu dapat dipahami bahwa pelaku (*pleger*) yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah pelaku tunggal atau yang berbuat yang melengkapi rumusan delik secara sendiri. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan kejahatan melalui perantara orang lain, yang orang lain di sini dipersamakan layaknya alat. Yang turut serta (*medepleger*) Menurut Memori van Toelichting seseorang turut serta melakukan ialah orang yang dengan kehendak sengaja ikut melakukan atau bersama melaksanakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya *medepleger* ada dua, yakni pertama ada kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*), dan yang kedua adanya pengerjaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).²²

4. Pencurian

Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Dimana dengan kondisi Perkonomian yang sekarang ini sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan

²² Reski Anwar Mar'ie Mahfudz Harahap, "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu," *Jurnal Hukum*, 2022. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/download/2943/1811/>

kehidupan tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367.²³

5. Sejarah Desa Tantan kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi

Desa Tantan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Desa Tantan berasal dari nama sebuah Desa di daerah hulu air (sungai Tantan). Pada saat di Desa tersebut hanya ada satu keluarga (pasangan suami istri dan anak nya), pekerjaan bapaknya mencari ikan, waktu membuat empangan untuk menangkap ikan anaknya menyelam di sungai tanpa sengaja menancapkan kayu tepat dikepala anaknya hingga meninggal dunia.

Setelah anaknya meninggal pasangan suami istri tersebut merantau mengikuti arah aliran sungai dengan menggunakan rakit bambu, mereka singgah diwilayah Desa Tantan, pada waktu itu Desa Tantan belum berpenghuni dan mereka memutuskan untuk menetap disana, seiring waktu warga bertambah menjadi tujuh orang maka mereka melakukan musyawarah untuk membuat nama Desa tersebut, dikarenakan orang dari sungai Tantan yang pertama menduduki tempat itu maka Desa tersebut diberi nama Desa Tantan.

Sekarang Desanya sudah bergeser 1000 meter dari tempat semula, karena menurut cerita ada pengantin baru dimangsa seekor ular yang

²³ Aga Anum Prayudi Nurroffiqoh, Herry Liyus, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 3 N 2022, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17706>.

sangat besar pada saat mereka mandi pagi di sungai, dengan adanya kejadian itu maka Desa tersebut bergeser ke hilir yang mana terletak pada sekarang ini dan seiring berjalannya waktu penduduk semakin bertambah, pada saat itu masyarakat sudah beragama islam mereka bergotong-royong untuk membangun sebuah Masjid yang terbuat dari kayu dan beratapkan daun, waktu itu masih dalam penjajahan Belanda. Penduduk semakin bertambah dan memerlukan seorang pemimpin sebagai kepala Desa.

Kepala Desa pertama Desa Tantan bernama H. Husin, dan habis masa jabatannya diganti oleh Jaelani, habis masa jabatannya diganti oleh Komarudin, dan habis masa jabatannya diganti oleh Jakariya, dan habis masa jabatannya diganti oleh Tayib, dan habis masa jabatannya diganti oleh Sulaiman, dan habis masa jabatannya diganti oleh Zaini, dan habis masa jabatannya diganti oleh Jaafar, dan habis masa jabatannya diganti oleh PJS Baki, dan habis masa jabatannya diganti oleh Ahmad, dan habis masa jabatannya diganti oleh Patiar, dan habis masa jabatannya diganti oleh PJS Mulyono, dan habis masa jabatannya diganti oleh Mashur, S.Pd sampai sekarang ini.

1. Letak Geografis

Desa Tantan merupakan suatu wilayah yang strategis karena berada di seberang Ibukota Muaro Jambi yaitu Sengeti dan sekaligus merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batanghari. Desa Tantan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) Yang bagus untuk bisa

dikembangkan, baik itu hasil pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil maupun usaha-usaha kecil menengah.

Secara geografis Desa Tantan terletak dibagian Barat Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah $\pm 49 \text{ KM}^2$ dan berada pada posisi $1^\circ 15'$ Lintang selatan sampai dengan $2^\circ 20'$ Lintang Selatan dan di antara $102^\circ 30'$ Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur, dengan batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Desa Pematang Pulai
- 2) Sebelah Utara : Desa Rantau Majo dan Pulau Kayu Aro
- 3) Sebelah Selatan : Desa Kedotan dan Pematang Jering
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Batanghari

Luas Wilayah Desa Tantan adalah $\pm 49 \text{ KM}^2$, yang terdiri dari:

1. Sawah : 165,550 Ha
2. Kebun Karet : 76,53 Ha
3. Kebun Kelapa Sawit : 374,26 Ha
4. Kebun Campuran : 64,70 Ha

Keadaan Topografi Desa Tantan dilihat secara umum merupakan daerah yang dialiri sungai Batanghari. Desa Tantan memiliki iklim yang sama seperti Desa lain di Kabupaten Muaro Jambi yakni mengalami musim kemarau dan hujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Tantan.²⁴

²⁴Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi Topografi Desa*, (12 april 2025)

2. Aspek Demografis

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk desa Tantan adalah 2.610 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 692 KK. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi.

Penangan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu mejadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Tantan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.²⁵

DATA PENDUDUK DESA TANTAN TAHUN 2023²⁶

NO	RT	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	RT 01	82	175	144	319
2	RT 02	90	186	173	359
3	RT 03	95	161	176	337
4	RT 04	61	115	115	230
5	RT 05	77	129	121	250
6	RT 06	157	331	295	626
7	RT 07	58	168	75	243
8	RT 08	69	131	115	246
	Jumlah	689	1.369	1.214	2.610

2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

²⁵ Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi Profil Desa*, (12 april 2025)

²⁶ Dokumentasi Tabel Jumlah Data Penduduk Di Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Persebaran penduduk di Desa Tantan relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduk terlihat beda pada tahun 2024. RT 06 merupakan wilayah yang mempunyai penduduk terbanyak yakni 626 jiwa, sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Rt 07 sebanyak 243 jiwa.

3. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Tantan tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usai kelompok umur 0-10 dan 11-20 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 458 jiwa dan 423 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 21-25 dan 20-30 yaitu masing-masing 397 jiwa dan 366 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Tantan menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desa Tantan Tahun 2024²⁷

No	Kelompok Umur	PR	LK	Jumlah
1	0-5	195	191	458
2	6-10	185	188	428
3	11-15	165	168	397
4	16-20	150	158	366

²⁷ Dokumentasi Tabel Struktur Penduduk Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

5	21-25	131	84	336
6	26-30	121	90	275
7	31-35	109	80	244
8	36-40	51	50	122
9	41-45	71	65	172
10	46-50	72	69	168
11	51-55	11	10	32
12	56-60	10	12	25
13	61-65	8	10	18
14	66-70	4	5	9
15	71 keatas	1	2	3
	Jumlah	1.295	1.269	2.564

Sumber: Data Sejarah dan Demografi Desa Tantan 2024-2025

2. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak dari kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Tantan cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Jika dikaji dalam sosial budaya masyarakat Desa Tantan bahwa tingkat Homogenitas 80% dan Heterogenitas 20%.²⁸

3. Keadaan Ekonomi

²⁸ Kantor Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, *Dokumentasi Profil Desa*, (12 april 2025)

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tantan secara umum juga mengalami peningkatan secara bertahap, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Tantan masih banyak yang tidak memiliki usaha atau mata pencaharian tetap, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat Tantan belum terbebas dari kemiskinan.

Mata Pencarian Penduduk Desa Tantan Tahun 2024²⁹

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Persentase Dari Jumlah Penduduk
1	Petani	434	31,40%
2	Pedagang	28	2,03%
3	Peternak	31	2,24%
4	Serabutan	10	0,72%
5	Perabot	2	0,14%

E. Landasan teori

Teori memainkan peran krusial dalam bidang hukum, karena melalui teori ini, kita dapat merangkum dan memahami isu hukum yang akan dibahas dengan lebih efektif. Berikut adalah teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini:

²⁹ Dokumentasi Tabel Mata Pencarian Penduduk Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

1. Teori Tujuan

Teori tujuan hukum adalah konsep yang dirumuskan oleh *Gustav Radbruch* untuk mengarahkan hukum kembali kepada tujuan fundamentalnya, yakni memenuhi cita-cita keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁰ Radbruch, seorang ahli hukum dan politisi Jerman, melihat tujuan hukum dari perspektif filosofis, yuridis, dan empiris. Keadilan, menurut Radbruch, menjadi tujuan filosofis utama yang harus dicapai hukum, memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil sesuai dengan apa yang layak diterimanya. Sementara itu, tujuan kemanfaatan lebih bersifat empiris dan menekankan manfaat sosial yang konkret dari hukum. Hukum diharapkan memberikan dampak positif dan menjaga ketertiban sosial, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.³¹

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.³² Di sisi lain, kepastian hukum menjadi tujuan yang bersifat yuridis, yakni menyediakan panduan yang dapat diandalkan dan diterapkan secara konsisten agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum sering kali menghadapi apa yang

³⁰ Selfianus Laritmas Dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* Prenadamedia Grup Jakarta, 2024. hlm 13-14

³¹ Abdul Karim Gunawan Santoso, "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia abad 21" Vol. 02 No 2023, <https://doi.org/10.33654/Pgsd>.

³² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>.

disebut *spannungsverhaltnis* atau ketegangan antara ketiga cita-cita tersebut.

Terkadang, pencapaian keadilan bisa berbenturan dengan kepastian hukum atau kemanfaatan, yang menimbulkan dilema dalam praktik peradilan. Misalnya, dalam beberapa kasus, sebuah keputusan yang adil bagi individu mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum yang menuntut konsistensi. Di sinilah Radbruch menawarkan solusi melalui ajaran prioritas baku. Ajaran ini memberikan urutan prioritas dalam memilih cita hukum ketika ketiganya tidak dapat dipenuhi sekaligus. Urutan tersebut menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Radbruch meyakini bahwa keadilan adalah nilai tertinggi yang harus dijunjung oleh hukum, meskipun dalam beberapa kasus, kemanfaatan atau kepastian hukum perlu diprioritaskan sesuai konteks perkara.

Di Indonesia, prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional ini memperkuat posisi kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama yang diharapkan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dengan adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum, hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme yang menghasilkan manfaat sosial nyata dan melindungi hak-hak warga negara secara adil.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya, sebab hukum yang tidak dapat dijadikan pedoman tidak mampu menjamin ketertiban yang diperlukan dalam masyarakat. Kepastian hukum memberikan norma dan panduan yang diperlukan bagi masyarakat untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam berperilaku, serta menjaga keamanan hukum dari potensi tindakan sewenang-wenang.³³

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna utama: pertama, memberikan individu kejelasan mengenai batas-batas perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, menjamin keamanan hukum dengan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang tidak terkontrol. Kepastian hukum mengacu pada konsistensi, kejelasan, dan ketegasan dalam pelaksanaan hukum yang tidak terpengaruh oleh faktor subjektif, sehingga hukum dapat diterapkan secara stabil dan dapat diandalkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara normatif, kepastian hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang dirancang dan diberlakukan dengan jelas, spesifik, dan logis. Kejelasan dalam aturan hukum bertujuan untuk menghindari keraguan atau interpretasi ganda yang dapat mengaburkan maksud hukum, sementara logika dalam perumusan hukum mencegah terjadinya konflik antara norma-norma hukum yang ada. Bagi para hakim, kepastian hukum adalah elemen penting yang membantu mereka

³³ Wawan Fransisco, "Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca Covid-19," 2020, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v%0A22i2.1483%0D>.

menyusun putusan yang adil, objektif, dan utuh sesuai dengan kasus yang dihadapi. Menurut *Gustav Radburch*, dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya, terdapat empat prinsip utama yang secara erat terkait dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum harus didasarkan pada fakta, yang mengandung arti bahwa peraturan hukum disusun berdasarkan realitas yang ada.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, untuk menghindari potensi kesalahan dalam penafsiran atau pemahaman, serta untuk mempermudah implementasinya.
4. Hukum positif seharusnya tidak mudah diubah, demi menjaga stabilitas dan konsistensi hukum itu sendiri.³⁴

Tidak hanya *Gustav Radbruch* namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh *Utrecht* dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni:

- a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.

³⁴ raisya Erta Rismaeni Alfiana Saputri, Iva Ushsholikhah, Rizka Khoridatul Munawaroh, "Analisis Penataan Regulasi Investasi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Omnibus Law untuk Menjamin Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 N (2025), <https://doi.org/10.46306/tj.v5i1.250>.

- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.³⁵

3. Teori Keadilan

Teori keadilan menggaris bawahi kompleksitas yang dihadapi hakim ketika mereka memutuskan kasus konkret, di mana pertimbangan tidak hanya didasarkan pada aspek prosedural atau teknis, tetapi juga mencakup substansi hukum yang berkaitan dengan konsep keadilan. Keadilan sering kali tidak memiliki tolak ukur yang pasti; apa yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. *Aristoteles*, dalam pandangannya, menegaskan bahwa negara hukum bukanlah sekadar pilihan, melainkan satu-satunya cara yang praktis untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan baik dalam masyarakat.³⁶ Keadilan bukan sekadar kebahagiaan individu, melainkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk kelompok yang lebih besar. Dalam konteks ini,

John Rawls menambahkan bahwa keadilan harus memperhatikan situasi ketidaksamaan, dengan memberikan keuntungan bagi golongan yang lebih lemah. *Rawls* menyebutkan bahwa suatu tatanan dianggap adil jika memenuhi dua syarat: pertama, situasi ketidaksamaan harus menjamin maksimum bagi yang paling lemah, sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh

³⁵ Ivana Mickael Situmorang, "Etika Hukum Dan Kepastian Hukum," <https://osf.io/yzv4a/download>.

³⁶ Cindy Kafka Navisa Dewi, "Membahas Keadilan Dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan Dan Etika Dalam Sistem Peradilan" Volume 1 N (2024), <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.368>.

masyarakat tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi juga mendukung kesejahteraan mereka yang terpinggirkan. Kedua, ketidakadilan harus terikat pada jabatan yang terbuka bagi semua orang, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara tanpa memandang latar belakang.³⁷

Cita keadilan juga melibatkan pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan, mereka harus mengakomodasi kebiasaan serta norma-norma hukum yang tidak tertulis sebagai bagian dari alasan putusan mereka. Keadilan menjadi suatu nilai yang bersifat subjektif, yang tidak hanya mengandalkan pengetahuan rasional tetapi juga memperhitungkan dimensi emosional dalam pertimbangan. Dalam praktiknya, ini berarti hakim harus mampu menjalin hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang dinamis, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Keadilan, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, mengedepankan kesetaraan, perlindungan, dan pengakuan terhadap hak-hak setiap individu.

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Belknap Press of Harvard University Press, 1971). Hlm 65–73:

F. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka membangun landasan teoritis untuk penelitian ini, berbagai karya ilmiah sebelumnya telah digunakan sebagai referensi. Studi studi tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Nama/Judul	Karya	Perbedaan	Persamaan
Penelitian Mairesha Effela Penerapan Sanksi Pidana Adat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Skripsi	Lokasi penelitian penulis dilakukan di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi sedangkan penelitian Mairesha Effela di desa Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Data penulis di ambil pada tahun 2024, sedangkan data Mairesha Effela di ambil tahun 2023.	Metode penelitian milik penulis dan penelitian milik Mairesha Effela memiliki persamaan yaitu dengan metode empiris. Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan.

<p>Penelitian Komang Tirta Wati Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Lokasi penelitian penulis dilakukan di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi sedangkan komang tirta wati Masyarakat Bali. Data penulis di ambil pada tahun 2024, sedangkan data Mairesha Effela di ambil tahun 2016</p>	<p>Metode penelitian milik penulis dan penelitian milik Komang Tirta Wati memiliki persamaan yaitu dengan metode empiris. Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan.</p>
<p>Penelitian Yayu Widya Hastuti Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Rantepao, KabupatenTana Toraja</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Lokasi penelitian penulis dilakukan di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi sedangkan Yayu Widya Hastuti di Kecamatan</p>	<p>Metode penelitian milik penulis dan penelitian milik Yayu Widya Hastuti memiliki persamaan yaitu dengan metode empiris.</p>

		Rantepao, KabupatenTana Toraja. Data penulis di ambil pada tahun 2024, sedangkan data Yuyu Widya Hastuti di ambil tahun 2022.	Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Dari ketiga orang penulis tersebut diatas, maka penulis tidak menemukan hal yang sama baik dari sudut pandang objek kajian, teori dan pembahasan yang sama. Adapun pembahasan penulis membahas bagaimana Penerapan Sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro jambi dan bagaimana kendala-kendala penerapan sanksi pidana adat di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro jambi.

G. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum untuk mempelajari hukum yang berlaku dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta nyata sebagai data penelitian, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah hukum yang ada. Melalui metode ini, penelitian berfokus pada

pemahaman fenomena hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya, dengan tujuan akhir untuk mencari solusi terhadap masalah yang diteliti.³⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam kajian ini, maka penulis akan menjalankan kajian ini, yaitu di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, yang menelaah dan mendeskripsikan data serta fakta-fakta yang berkaitan dengan variabel dan fenomena yang ada selama penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengamatan terhadap Penerapan saksi pidana adat di Desa Tantan, dengan tujuan untuk mendokumentasikan secara jujur dan terperinci kondisi dan variabel yang ada tanpa intervensi dari peneliti. Metode ini membantu dalam menyajikan gambaran nyata dari bagaimana Penerapan sanksi adat di lapangan oleh masyarakat.

4. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum pada kajian ini terdiri dari:

³⁸ Kornelis Benuf, Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Pemersalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.368>.

- a) Data Primer, data yang di peroleh langsung dari lapangan melalui informasi yang di berikan para responden atau orang yang di anggap memahami masalah yang akan di teliti.
- b) Data Sekunder, sebagai sumber informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-undangan yang relevan dengan persoalan kajian.
- c) Data Tersier, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa paper, skripsi, jurnal, buku, dan hal yang serupa.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup masyarakat yang terlibat dalam penerapan sanksi pidana adat di desa Tantan kecamatan sekerna kabupaten muaro jambi khususnya mereka yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana pencurian tersebut.

6. Alat Pengumpulan

Data di mana yang akan dipakai pada kajian ini yakni:

- 1. Wawancara, yakni pengumpulan data melalui wawanacara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.
- 2. Studi Dokumen, yakni di ambil berdasarkan kajian buku, UU, jurnal, artikel, serta mempelajari data yang di peroleh masyarakat dan ketua adat di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi.
- 3. Analisis Data, Analisis data yang di peroleh peneliti baik dari studi lapangan ataupun studi dokumen terhadap data dari analisa secara kualitatif,

dan di klasifikasi setelah itu di analisis dan di Tarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang relevan yang di teliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang dalam hal ini di bagi menjadi 4 (empat) bab dan sub-bab, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan pemarsalahan untuk bab berikutnya.

BAB II : Tinjauan pustaka pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pengertian hukum adat, sanksi pidana adat

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi adat di Desa Tantan dan bagaimana kendala- sanksi tersebut di Desa Tantan Kec Sekernan Kab Muaro Jambi.

BAB IV : Penutup dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam proposal skripsi ini dan pada akhir proposal ini penulis